

**PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM  
KETERLIBATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**

(Studi di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat  
Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI  
NURHAIFAH  
NPM 1721020257**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM  
KETERLIBATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**

(Studi di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat  
Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
**NURHAIFAH**  
**NPM 1721020257**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya keterlibatan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung? Bagaimana Pandangan Fikih siyasah terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan jumlah reponden sebanyak 13 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan 4 tahapan yaitu *editing*, verifikasi data, klasifikasi data, dan sistemisasi data.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Satlinmas pasir gintung dalam proses keterlibatan Pilkada Serentak Tahun 2020 ialah melaksanakan penanganan ketentraman ketertiban, dan keamanan serta membantu memelihara dan menjaga keamanan TPS serta barang-barang keperluan pilkada dan memastikan masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dalam pilkada dengan baik dan jujur tanpa provokasi, intimidasi, maupun diskriminasi dari pihak manapun. (2) Peran yang dijalankan oleh Satlinmas Pasir Gintung dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sudah sesuai dengan asas-asas Fikih Siyasah juga dengan tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah).

**Kata kunci: Peran, Pemilihan, TPS.**

## ABSTRACT

The problem in this study is the lack of involvement of the Community Protection Unit in Bandar Lampung City in terms of holding general elections. The formulation of the problem in this research is what is the role of the Community Protection Unit in the involvement of holding the 2020 simultaneous regional head elections in Pasir Gintung Village Tanjung Karang District Bandar Lampung City Center? What is the view of the Fiqh siyasah on the Role of the Community Protection Unit in the Involvement of the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Pasir Gintung Village Tanjung Karang District Bandar Lampung City Center?

This study used a qualitative descriptive method which is a field research with a total of 13 respondents. Data collection uses observation, interview and documentation techniques which produce primary and secondary data. The data analysis technique uses 4 stages, namely editing, data verification, data classification, and data systemization.

This research shows that: (1) The role of the Pasir Gintung Satlinmas in the process of involvement in the 2020 Simultaneous Pilkada is to carry out handling of order and security and to help maintain and maintain the security of polling stations and items needed for the regional elections and to ensure that people can cast their right to vote in the local elections by good and honest without provocation, intimidation, or discrimination from any party. (2) The role carried out by the Pasir Gintung Satlinmas in organizing the 2020 Simultaneous Regional Elections is not contrary to the principles of Islamic law and is in accordance with the principles of Siyasah Jurisprudence as well as the objectives of Islamic law (Maqashid Syariah).

***Keywords: Role, Election, TPS.***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaifah  
NPM : 1721020257  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Desember 2021  
Penulis,



**Nurhaifah**  
**NPM. 1721020257**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Pandangan Siyasah Terhadap Peran Satuan  
Perlindungan Masyarakat Dalam  
Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan  
Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi  
di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan  
Tanjung Karang Pusat Kota Bandar  
Lampung)**  
**Nama** : **Nurhaifah**  
**NPM** : **1721020257**  
**Program Studi** : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II,**

**Erik Rahman Gumiri, M.H.**  
**NIP. 199009152019031018**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020”** (Studi di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung) disusun oleh **Nurhaifah NPM 1721020257** Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada **Rabu, 09 November 2022.**

**TIM PENGUJI**

- Ketua** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....) 
- Sekretaris** : **Uswatun Hasanah, M.Pd** (.....) 
- Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....) 
- Penguji II** : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.** (.....) 
- Penguji III** : **Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....) 

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Eria Rodiah Nur, MH**  
NIP. 196901831993032007



vi

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾


*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa [4]:58)*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Dan tidak lupa juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tuaku Abah dan Mama tercinta, Dedi Saipudin dan Maya Safitri yang telah memberikan dukungan penuh baik dari perbuatan ataupun ucapan yang telah sabar, ikhlas, tulus memberikan dorongan motivasi agar selalu terus bersemangat untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta do'a restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini, Kakak, adik-adik serta keponakanku tersayang Rizki Safitri, Permana Muhammad Rashif Al-Qodri, Muhammad Nafis Al-Ayubi, dan Rayyan Muhammad Aldevaro. saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan do'a yang senantiasa menyertai disetiap Langkah usahaku. Seluruh keluarga besar Ai' Sopiah Sa'dullah dan keluarga besar Yoyoh Sabit yang selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nurhaifah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Juni 1999, anak kedua dari pasangan Dedi Saipudin dan Maya Safitri. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api dan selesai pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 1 Palapa dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Akhir Negeri 15 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018. Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 08 Januari 2022

Penulis,

**Nurhaifah**  
**NPM. 1721020257**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “*Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*” (Studi Di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Starta Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, serta Kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dalam skripsi ini. Secara rinci ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I.,M.H.I. selaku sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa;
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sangat luar biasa memberikan bantuan dan motivasinya dalam menyelesaikan proses skripsi
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan selama proses perkuliahan;

6. Kedua orangtua beserta kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungannya selama proses pembuatan skripsi;
7. Lurah, Staf dan Petugas Satuan Perlindungan masyarakat di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian;
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.


*Wassalamualaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, 08 Januari 2022

Penulis,

**Nurhaifah**

**NPM. 1721020257**



## DAFTAR ISI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....         | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....               | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....      | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN BIMBINGAN</b> ..... | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....            | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                 | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....           | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....         | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....        | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....       | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....          | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....         | <b>xvii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penegasan Judul .....                         | 1  |
| B. Latar Belakang Masalah .....                  | 3  |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....          | 6  |
| D. Rumusan Masalah .....                         | 7  |
| E. Tujuan Penelitian.....                        | 7  |
| F. Manfaat Penelitian.....                       | 8  |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 8  |
| H. Metode Penelitian.....                        | 11 |
| I. Sistematika Pembahasan .....                  | 15 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Fikih Siyasah.....                                 | 17 |
| 1. Pengertian Fikih Siyasah.....                      | 17 |
| 2. Batasan dan Fungsi Fikih Siyasah.....              | 19 |
| 3. Objek Fikih Siyasah .....                          | 20 |
| 4. Ruang Lingkup Fikih Siyasah .....                  | 21 |
| 5. Fikih Siyasah <i>Tanfiziyyah</i> .....             | 24 |
| B. Dasar Hukum Satlinmas.....                         | 27 |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ..... | 27 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Tugas, dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung .....   | 31 |
| 3. Tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) .....  | 35 |
| 4. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Pilkada di Kelurahan Pasir Gantung ..... | 35 |
| C. Pemilihan Kepala Daerah.....   | 37 |
| 1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....  | 37 |
| 2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah.....  | 38 |
| 3. Asas Pemilihan Kepala Daerah .....   | 39 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kelurahan Pasir Gantung .....   | 41 |
| 1. Sejarah Kelurahan Pasir Gantung .....   | 41 |
| 2. Letak Geografis Kelurahan Pasir Gantung .....   | 42 |
| 3. Keadaan Demografis Kelurahan Pasir Gantung .....  | 42 |
| 4. Struktur Organisasi Kelurahan Pasir Gantung .....   | 47 |
| 5. Visi dan Misi Kelurahan Pasir Gantung .....   | 48 |
| B. Deskripsi Umum Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung .....  | 48 |
| 1. Satlinmas TPS dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ..... | 48 |
| 2. Jumlah dan Struktur Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung .....   | 51 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung..                                   | 56 |
| 1. Faktor Pendukung Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung .....  | 56 |
| 2. Faktor Penghambat Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung .....   | 57 |
| D. Perihal Pemilih Isolasi Mandiri.....  | 58 |
| 1. Dalam hal pemilih sedang menjalani 1-7 hari Isolasi Mandiri.....  | 58 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Dalam hal pemilih sedang menjalani 14 hari Isolasi Mandiri..... | 59 |
|--|----|


#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung .....   | 61 |
| B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung..... | 66 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 71 |
| B. Saran .....      | 72 |

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....                            | 79      |
| Lampiran 2: Surat Keterangan Wawancara .....                  | 87      |
| Lampiran 3: Surat Izin Dinas Penanaman Modal .....            | 94      |
| Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian .....                 | 95      |
| Lampiran 5: Surat Balasan Izin Reaserch.....                  | 96      |
| Lampiran 6: Surat Keterangan di Koreksi oleh Pembimbing ..... | 97      |
| Lampiran 7: Dokumen Pendukung .....                           | 98      |
| Lampiran 8: Surat Keterangan Lulus Cek Plagiat .....          | 99      |





## DAFTAR TABEL

| Tabel  | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Tabel Daftar Nama Lurah Pasir Gintung.....   | 42      |
| 1.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Golongan Umur di Kelurahan Pasir Gintung.....  | 43      |
| 1.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Pasir Gintung .....       | 44      |
| 1.4 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian di Kelurahan Pasir Gintung..... | 45      |
| 1.5 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama di Kelurahan Pasir Gintung .....           | 46      |



## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Pasir Gintung .....                                 | 47      |
| 2. Gambar Nama-nama Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Lingkungan.....               | 53      |
| 3. Gambar Nama-nama Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Tempat Pemungutan Suara ..... | 54      |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Adapun judul skripsi ini ialah “Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi di Kelurahan Pasir Ginting, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)<sup>1</sup>.
2. Fikih Siyasah merupakan aspek hukum islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri<sup>2</sup>.
3. Fikih *Siyasah Tanfidziyyah* adalah bagian dari hukum islam yang berkaitan dengan politik pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh Lembaga pemerintahan islam.<sup>3</sup>
4. Peran adalah keberadaan sesuatu yang berfungsi dan dapat mewujudkan keinginan atau harapan sebagai implikasi dari

---

<sup>1</sup> Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

<sup>3</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi kelima (Jakarta: Kencana, 2013), 30.

keberadaannya melakukan proses dan menghasilkan produk yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat<sup>4</sup>.

5. Satuan Perlindungan Masyarakat yang disebut Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan<sup>5</sup>.
6. Keterlibatan Penyelenggaraan ialah untuk terlibat secara aktif sebagai pengamanan langsung (Pamsung) yang merupakan bagian dari Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman pada penelasan Pasal 351 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, keterlibatan, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum<sup>6</sup>.
7. Pemilihan Kepala Daerah Serentak adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini “Pandangan Fiqih Siyash Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Studi kasus di

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009), .212-213

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Ayat 3

<sup>6</sup> Surat Edaran Kemendagri No. 331.1/8368/SJ Tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Keterlibatan dalam Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)” ialah untuk meninjau peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dalam perspektif disiplin ilmu *Fikih Siyasah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak dilaksanakan pertama kali sebagai bentuk “transisional”. Pilkada serentak tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak transisional lainnya yang akan dilangsungkan nanti hingga sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan akan berlangsung pada tahun 2024.<sup>7</sup> Pilkada serentak merupakan proses pemilihan kepala daerah (baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota) dalam lingkup wilayah yang masa jabatan pemerintahannya akan habis pada tahun tersebut. Pelaksanaan pilkada serentak ditujukan guna menghemat waktu, energi serta anggaran pilkada yang ditanggung oleh Negara.

Pilkada serentak yang dilaksanakan setelah tahun 2015, 2017 dan 2018, Kembali dilangsungkan pada tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19. Meskipun pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dilangsungkan setelah sempat mengalami penundaan, namun akhirnya tetap direalisasikan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020.

Proses pelaksanaan pilkada serentak diatur berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, proses Pilkada serentak sendiri juga dikawal dan diawasi oleh aparat keamanan yang ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengawal proses jalannya Pilkada sejak

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, “*Dinamika Politik Pilkada Serentak*”, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRI RI, 2017, 4

kampanye hingga hasil akhir. Salah satu aparat keamanan yang ditunjuk untuk mengawal proses jalannya pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 331.1/8368/SJ yang menunjuk Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat terlibat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang disebut dengan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan<sup>8</sup>.

Dalam pilkada tahun ini di Kota Bandar Lampung khususnya di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung di bantu dan di awasi oleh Satuan Perlindungan Masyarakat dari lingkungan dan dari pihak Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, dalam pilkada serentak ini peran Satuan Perlindungan Masyarakat sangat dibutuhkan karena untuk menjaga keamanan saat Pemilihan Umum berlangsung. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat juga meliputi pengamanan logistik yang dikirimkan dari kelurahan ke tempat pemungutan suara, pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penghitungan perolehan suara, pengiriman kotak suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) menuju kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat serta memiliki tambahan tugas untuk mengawasi penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.

Meskipun sebenarnya keterlibatan Satlinmas pada pemilihan umum juga sudah diatur sebelumnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

---

<sup>8</sup> Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Ayat 3

Akan tetapi, keterlibatan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya belum secara signifikan dipergunakan. Satuan Perlindungan Masyarakat pada umumnya hanya ikut andil dalam men-sosialisasi atau menggiring masyarakat untuk memberikan suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akan tetapi, pada tahun ini, peranan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan Pilkada serentak tahun ini sangat jelas dan penting serta diatur secara resmi berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 331.1/8368/SJ. Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut direalisasikan dalam penunjukan petugas ketertiban tempat pemungutan suara yang kesemua anggotanya merupakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.667.35/PP.04.2-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2020.

Dalam menjalankan perannya di penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini, Satuan Perlindungan Masyarakat sendiri terbagi atas dua kategori yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat Lingkungan dan Satuan Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Satuan Perlindungan Masyarakat Lingkungan bertugas untuk menggiring warga memberikan suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar proses jalannya Pilkada dapat berlangsung dengan baik sehingga meminimalisir kemungkinan warga lingkungan untuk golput. Sedangkan Satuan Perlindungan Masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ialah yang bertanggung-jawab penuh atas penyelenggaraan Pilkada baik pengawasan pemungutan suara, perhitungan suara, pengiriman suara ke Kecamatan hingga menjamin penerapan protokol Kesehatan selama Pemilihan Kepala Daerah berlangsung guna menghindari tertularnya Covid-19. Satuan Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi salah satu garda yang dibentuk dalam hal membantu mengawasi kemungkinan adanya aksi anarkis serta

pelanggaran protokol Kesehatan yang akan terjadi selama proses Pilkada berlangsung ditengah masa Pandemi Covid-19 ini.<sup>9</sup>

Keterlibatan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada masih belum familiar dikalangan masyarakat. Selama eksistensinya, Satuan Perlindungan Masyarakat lebih dikenal sebagai penjaga keamanan kantor Kelurahan ataupun Kecamatan serta menjaga keamanan lingkungan setempat dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Hal itu memang sesuai dengan peran Satuan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti permasalahan ini untuk melihat lebih jauh peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Pandangan disiplin ilmu *Fikih Siyash*.

## C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah meninjau peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan menggunakan disiplin ilmu *Fikih Siyash*.

---

<sup>9</sup> Admin, “Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Mendukung Pilkada Serentak Tahun 2020”, dalam *Ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id*, <https://Ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020

<sup>10</sup> Wulan Kinasih, Joko Pramono, “*Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*”, *PUBLISIA*, Vol.3, No.1, (2018), diakses pada tanggal 25 Desember 2020



## 2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-Fokus Penelitian dalam ,masalah ini adalah:

- a. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di kelurahan Pasir Gantung kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung melibatkan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat setempat untuk ditugaskan menjadi petugas Tempat Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 667.35/PP.04:-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2020
- b. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

### D. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *Fikih Siyasah* terhadap peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan keterlibatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung ?

### E. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran satuan perlindungan masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di kelurahan Pasir Gantung kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui pandangan *Fikih Siyash* terhadap peran satuan perlindungan masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di kelurahan Pasir Gantung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis adalah untuk menambah pengetahuan keilmuan tentang peran satuan perlindungan masyarakat dalam keterlibatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Secara Praktis yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi tambahan terkait dengan permasalahan pada judul yang penulis buat.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terkait, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Penelitian pertama, ialah penelitian yang dilakukan oleh Nanda Rizki Gumelar pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman”. Tujuan dari

penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2014 yang mengatur tentang peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam perlindungan masyarakat kabupaten sleman, dalam penelitian tersebut peneliti juga mencari tahu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah konsep, teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nanda Ridzki Gumelar dalam skripsinya tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2014 belum dapat berjalan efektif sepenuhnya dikarenakan factor penghambat yang masih mendominasi pelaksanaan peran Satuan Perlindungan Masyarakat seperti permasalahan anggaran, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang didominasi para Lansia belum memenuhi SPM.<sup>11</sup>

2. Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wulan Kinasih dan Joko Pramono pada tahun 2018 yang dideskripsikan kedalam bentuk jurnal dalam Jurnal Universitas Slamet Riyadi, Surakarta dengan judul “ Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan

---

<sup>11</sup> Nanda Ridzki Gumelar, “*Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman*”, (Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Masyarakat Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat di kelurahan gilingan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih aman dan tentram dari kerawanan sosial dan kriminalitas. Penelitian tersebut tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut ialah pengoptimalan terhadap peran Satuan Perlindungan Masyarakat rupanya merupakan upaya yang sangat penting dan mempengaruhi peningkatan keamanan, ketertiban, ketentraman lingkungan masing-masing. pengoptimalan peran Satuan Perlindungan Masyarakat juga dapat membantu berjalannya proses penyelenggaraan pemilu secara efektif karena salah satu tugas Satuan Perlindungan Masyarakat ialah membantu terselenggaranya pemilu bersama dengan TNI dan POLRI. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu penghambatan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat ialah minimnya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang masih memiliki SK, pembagian SK yang belum merata mempengaruhi pengoptimalan tersebut.<sup>12</sup>

Adapun yang membedakan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang sedang saya teliti saat ini ialah :

1. Kedua penelitian diatas sama-sama berfokus pada peran satlinmas pada aspek peran terhadap lingkungan sekitar dan hanya menggunakan Permendagri No 84 Tahun 2014

---

<sup>12</sup> Wulan Kinasih dan Joko Pramono, “ *Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*”, (PUBLISIA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Slamet Riyadi : 2018)

sebagai tolok ukur dalam menganalisa penelitian, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada peran Satlinmas dalam aspek Pemilu.

2. Kedua penelitian diatas sama-sama tidak membahas peran satlinmas TPS dalam keterlibatan pemilu penyelenggaraan pemilu dalam perspektif Fikih siyasah atau disiplin ilmu Fikih siyasah, dan objek penelitian yang berbeda dengan objek penelitian penulis, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Satlinmas TPS dalam penyelenggaraan Pilkada juga dibahas dalam konteks Fikih siyasah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian.<sup>13</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden<sup>14</sup> Penelitian ini meneliti kondisi di lapangan untuk menggali data-data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dimana penelitian ini meneliti kondisi objek di lapangan tentang Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

---

<sup>13</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (BandarLampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 19.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 9.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan data dari lapangan dan dijabarkan menggunakan metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamlang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang yang dijadikan sebagai narasumber yang di dapat melalui hasil wawancara. Dalam penelitian ini di kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat peneliti akan mendapatkan data primer yang berasal dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen laporan terkait yang kemudian akan diolah datanya oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan yang terlibat sesuai dengan judul penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primier atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ialah terdiri dari Peraturan perundang-undang, buku-buku teori, buku-buku Fikih siyasah, jurnal penelitian, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan

secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar suaranya dengan suaranya sendiri.<sup>15</sup>

Wawancara dilakukan untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data-data karena penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, maka wawancara harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar dan untuk memperoleh data yang akurat.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai bagian utama terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mengumpulkan data-data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan atau peristiwa yang lalu atau sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa gambar, catatan, serta buku-buku yang ada. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih akurat apabila didukung dengan dokumentasi.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua unit yang akan diteliti dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>17</sup> Populasi disini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam

---

<sup>15</sup> P. Joko, Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), 102

<sup>16</sup> Arsyat Soeratmo, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP STIM KPN, 2008), 84

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 72.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang berada di TPS. Penelitian ini memiliki jumlah populasi sebanyak 20 orang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>18</sup> Purposive sampling adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah sebagai populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain : Lurah Pasir Gintung, Ketua Panitia Pemungutan Sura Kelurahan Pasir Gintung, Ketua Koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Pasir Gintung, dan 10 orang Satuan Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungutan Suara, Jadi, jumlah total sampel dalam penelitian ini ialah 13 orang yang kemudian menjadi responden penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya di olah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>19</sup>
- b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*) yaitu Menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>18</sup> Arkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Akarsa, 1991), 102.

<sup>19</sup> Susiadi AS, *Ibid*, 115.



- c. Penyusunan atau Sistematis Data (*Contracting atau systematizing*) yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>20</sup>

## 6. Analisis Data

Pada analisis data, data yang diperoleh secara keseluruhan selanjutnya akan dikumpulkan dan di analisis dengan menggunakan teknik berpikir Deduktif yaitu merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dimana dalam penelitian ini hal umum tersebut merupakan Satlinmas dan hal khusus nya ialah Satlinmas TPS.<sup>21</sup>

Kemudian menggunakan metode analisa *deskriptif* yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi Langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

#### a. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran studi, Pandangan Pustaka, dan metode penelitian.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Cet Ke-1, 9.

<sup>21</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak," *Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Khairun Ternate*, Vol. 5, no. 1 (2016): 120-82, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deltapi/article/download/235/187>.

b. BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai Peran Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap keterlibatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

c. BAB III Deskripsi Objek Penelitian


Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, metode pendekatan dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini serta berisikan gambaran umum yang menjelaskan kondisi wilayah studi.

d. BAB IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan Analisa mengenai hasil tersebut.

e. BAB V Penutup

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fikih Siyasah

##### 1. Pengertian Fikih Siyasah

Istilah Fikih Siyasah merupakan sebuah kalimat majemuk atau *tarkib idhafi* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fikih* dan *Siyasah*. Secara etimologis, *Fikih* merupakan kata yang berbentuk *mashdar* dari sebuah *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-Fikihan* yang berarti pemahaman mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara terminologis, *Fikih* juga cenderung didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>22</sup>

Maksud dari dalil-dalil yang rinci diatas, setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu Fikih itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun dalil tersebut tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sementara dari kajian *ushul Fikih*, *Fikih* memiliki arti pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang memiliki sifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalil yang lebih terperinci. Pengertian ini menunjukkan bahwa *Fikih* adalah hasil *ijtihad* yang telah dilakukan oleh para ulama (*ulil amri*) melalui kajian-kajian dalil tentang berbagai macam persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung didalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khammi Zada, *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011),2.

<sup>23</sup>Toha Andiko, "Pemberdayaan *Qawa'id Fiqqiyah* Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah *Fikih Siyasah Modern*", *Jurnal Al-'adalah*, Vol.12, No.1, (2014) : h.106, <https://scholar.google.com/> diunduh pada tanggal 2 Mei 2020

Al-Amidi mendefinisikan *Fikih* sebagai suatu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*.<sup>24</sup>

*Siyasah* atau *As siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang berarti “Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Secara harfiah *siyasah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.<sup>25</sup> *Siyasah* juga sering dimaknai sebagai “Memerintah, pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan”. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwasanya tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>26</sup>

Abdul Wahab Al- Khalaf mendefinisikan *Fikih siyasah* sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan seperti (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun mengenai pengaturan persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.<sup>27</sup>

Kemudian Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *Fikih siyasah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *Syara*.<sup>28</sup>

Ibn Aqil juga menafsirkan *Fikih siyasah* sebagai :

”*siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya”<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fikih*”, ...,4.

<sup>25</sup> H. Dzajuli, “*Fikih Siyasah*”, ..., 26.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, “*Fikih Siyasah*”, ..., 3.

<sup>27</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khammi Zada, “*Fikih Siyasah*”,..., 10.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> A. Dzajuli, “*Fikih Siyasah*”, ..., 27.

Al-Munjid mengartikan *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri dan luar Negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan istiqomah.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fikih siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

## 2. Batasan dan Fungsi Fikih Siyasah

Proses yang ada pada Fikih siyasah sebenarnya apabila diperhatikan dapat disamakan juga dengan ilmu politik yang mana memiliki 2 unsur dalam proses nya yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>31</sup> Sedangkan dalam Fikih siyasah juga memiliki dua unsur yang berhubungan dengan timbal balik yaitu pihak yang mengatur (pemerintah) dan pihak yang diatur (masyarakat).

Ibn ‘Abid al-Diin mengungkapkan batasan pada siyasah ialah :

“*Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepadanya jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*, (Jakarta: Prenadaemia Group, 2014), h.5

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 2008), 6.

kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.”<sup>32</sup>

Abdul Wahab Al-Khalaf mengemukakan batasan siyasah seperti :

“Siyasah syar’iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah dan kulli’, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.”<sup>33</sup>

Kemudian Fikih siyasah juga memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari pendefinisian fungsi kenegaraan dalam ilmu politik kontemporer, sebagaimana yang dikutip Ali Syariati bahwa siyasah sendiri memiliki fungsi pelayanan (*khidmah*), dan fungsi pengarahan (*ishlah*).<sup>34</sup>

## 2. Objek Fikih Siyasah

Dari batasan-batasan dalam Fikih siyasah dapat kita ketahui bahwa objek Fikih siyasah secara eksplisit meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan itu bersifat internal suatu negara maupun bersifat eksternal antar negara.

Sebagaimana penjelasan yang dikatakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penafsirannya, mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalinya yang khusus dan

---

<sup>32</sup> A. Dzajuli, “*Fikih Siyasah*”, ..., 27.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>34</sup> *Ibid.*

tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah '*amah* yang tetap.<sup>35</sup>

Abdul Wahab Khallaf menjabarkan bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>36</sup>

### 3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

*Fikih Siyasah* merupakan bagian dari ilmu *Fikih*, Hasbi Ash-Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahsa ilmu *Fikih* mencakup individu, masyarakat dan Negara meliputi bidang ibadah, muamalah kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, pembuktian, kenegaraan, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fikih Siyasah (siyasah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya dalam empat atau tiga bidang pembahasan. Dan Adapun Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fikih Siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

*Fikih Siyasah* sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Adapun ruang lingkup *Fikih siyasah* dikalangan para ahli *fuqaha* terjadi perdebatan.

Hasbi Ash Shiddieqy membagi runag lingkup Fikih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah*, (Jakarta: Matahari Masa, 2009), 28.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 15.

<sup>37</sup> Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.29

<sup>38</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, ..., 8.

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum ada tiga ruang lingkup *Fikih siyasah* yaitu :<sup>39</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan antara pemimpin/imam dengan rakyat/umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

- b. *Siyasah Kharijiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.

- c. *Siyasah Maliyah*

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta kekayaan negara.

Al-Mawardi, membagi ruang lingkup kajian *Fikih Siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi lima yaitu.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khammar Zada, "*Fikih Siyasah*",..., 16.

<sup>40</sup> 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthhaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), h.4



1. *Siyasah Dusturiyyah*, (kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyyah*, (ekonomi dan moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyah*. (Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah*, (Hukum Perang)
5. *Siyasah 'Idariyyah*, (Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-syar'iyah*, ruang lingkup *Fikih Siyasah* sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*
- b. *Siyasah 'Idariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*

Melihat dari pengertian *Fikih siyasah* sendiri, sudah jelas dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan dalam *Fikih Siyasah* ialah merujuk kepada nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan acuan dari segala sumber hukum dalam ajaran Islam. Dalam kajian *Fikih Siyasah* juga menggunakan *Ijtihad* sebagai dasar hukum penunjang bagi dasar hukum utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis tadi. *Ijtihad* sendiri secara sederhana dimaknai sebagai kesepakatan para *Mujtahid* pada suatu zaman untuk memutuskan suatu perkara hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis pada masa itu.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, *Fikih siyasah* yang digunakan dalam pembahasan ini lebih merujuk kepada *Fikih siyasah dusturiyyah* yaitu *Fikih* yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan Lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu Negara.

---

<sup>41</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 337.

## 5. Fikih Siyasah *Tanfidziyyah Syari'yyah*

Fikih siyasah ini berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dalam islam, sering dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang khalifah/*Amir*. *Ul al-amr* meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya dalam pemerintahan islam atau dikenal dengan istilah *Diwan*.<sup>42</sup>

Fikih siyasah tanfidziyyah berkaitan dengan politik pelaksanaan undang-undang bermaksud menjelaskan bahwa pemerintah islam dan umat islam diperintahkan untuk mentaati al-quran dan as-sunnah melalui lembaga eksekutif islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah Al-Tanfiziyyah*) memiliki 4 bentuk kekuasaan eksekutif diantaranya:<sup>43</sup>

### 1. Konsep *Imamah/Imam*

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang berada di bagian depan. Bahasa arab mengartikan imam sebagai orang yang mempunyai pengikut baik dia soleh maupun tidak. Artinya imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara mempunyai tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) dengan kata lain dilakukan pemilihan oleh orang yang berhak memilih.

---

<sup>42</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

<sup>43</sup> La samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iysh, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," vol. XIII, no. 1 (2017): 159-169, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/336...>

Menurut al-Mawardi, imam atau calon imam harus memenuhi 7 syarat yaitu:

1. Adil;
2. Berilmu pengetahuan;
3. Sehat pendengaran, pengelihatan, dan pembicaraan;
4. Sehat atau tidak cacat;
5. Berwawasan luas;
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah islam dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari quraisy.

## 2. Konsep *Khalifah* atau *Khilafah*

Khilafah menurut politik islam adalah sistem pemerintahan islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah S.A.W. sedangkan khalifah adalah istilah bagi pemimpin tertinggi umat islam sedunia.

Syarat atau kriteria seorang khalifah menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syankiti yaitu:

1. Muslim tidak kafir tidak munafik;
2. Laki-laki tidak sah jika perempuan;
3. Merdeka bukan budak;
4. Dewasa atau *baligh*;
5. Sampai ke derajat Mujtahid;
6. Adil tidak zalim tidak fasik;
7. Professional;
8. Sehat fisik;
9. Pemberani;
10. Dari suku Quraisy.

Tugas dan kewajiban khalifah dalam islam meliputi:

1. Menegakkan agama Allah;
2. Menciptakan keamanan bagi umat;
3. Menegakkan sistem ibadah;
4. Menjauhi perbuatan syirik;
5. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-quran termasuk sunnah Rasulullah S.A.W.;
6. Berjihad di jalan Allah;

### **3. Konsep *Imarah***

*Imarah* berarti *amir* atau pemimpin dimasa Rasul dan sahabat digunakan sebagai gelar penguasa daerah atau gubernur juga bisa bagi komandan militer serta bagi jabatan-jabatan penting.

### **4. Konsep *Wizarah/Wazir***

*Wizarah* berarti beban atau tempat mengadu atau tempat meminta pendapat atau bantuan. *Wizarah* bisa diartikan sebagai kementerian dalam Islam. Ada 2 konsep *wizarah*:

#### **a. *Wizarah Al-Tafwid* (Kementerian Delegator)**

Bertugas mengatur urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan fikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

#### **b. *Wizarah Al-Tanfiz* (Kementerian Pelaksanaan)**

Tugasnya hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam.

## B. Dasar Hukum Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

### 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Satuan perlindungan masyarakat yang biasanya disebut dengan satlinmas/linmas ini adalah unsur pengamanan dilingkungan desa, yang merupakan garda terdepan Ketika ada permasalahan atau perselisihan ditengah-tengah masyarakat.<sup>44</sup>

- a) Pengertian satlinmas menurut Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu:
  1. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
  2. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga negara masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>45</sup>
  3. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara

---

<sup>44</sup> Moh. Ilham A. Hamudy, "Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat," *Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan BPP Kementrian Dalam Negeri*, Vol.6, no.4 (2014): 261-268, <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/15/15/29>

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>46</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kota yang beranggotakan warga masyarakat setempat untuk membantu penyelenggaraan keamanan dan ketertiban serta kegiatan sosial di Lingkungannya.

Satlinmas secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

1. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Lingkungan

Yaitu Satlinmas yang bertanggung jawab atas memelihara keamanan dan ketentraman serta ketertiban lingkungan masyarakat setempat. Satlinmas Lingkungan dipilih oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah serta Kepala Rukun Tetangga setempat (RT).

2. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) TPS

Yaitu Satlinmas yang bertanggung jawab mengawal, mengamankan, serta mengawasi dan ikut andil dalam proses penyelenggaraan Pilkada setempat pada Hari diselenggarakannya Pilkada. Satlinmas TPS dipilih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan seleksi yang dilakukan.

Keberadaan Satlinmas TPS atau Satlinmas yang hanya diperuntukkan khusus untuk mengawal penyelenggara pemilihan umum ini merujuk berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

331.1/8368/SJ. Tentang meningkatkan kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keterlibatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Isi dalam Surat Edaran Kemendagri ini tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat diantaranya yaitu:

1. Memerintahkan kepada jajaran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) untuk terlibat secara aktif sebagai Pengamanan Langsung (Pamsung) yang merupakan bagian dari Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman pada penjelasan pasal 351 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Meningkatkan kewaspadaan dalam pengamanan langsung asset/bangunan milik pemerintah daerah untuk mencegah adanya perbuatan merusak aset/bangunan milik pemerintah daerah;
3. Membantu Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penertiban alat peraga kampanye (Baliho, Poster, Spanduk, dan lain-lain);
4. Menyampaikan laporan secara tertulis dan kondisi ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di daerah masing-masing sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada)  
Tahun 2020.<sup>47</sup>

b. Tugas dan Kewajiban Satuan Perlindungan Masyarakat

1. Permendagri Nomor 84 Tahun 2014

- a) Membantu dalam penanggulangan bencana;
- b) Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e) Membantu upaya pertahanan Negara.<sup>48</sup>

2. Kewajiban umum dari Satuan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b) Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d) Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/8368/SJ. Tentang meningkatkan kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta keterlibatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

<sup>49</sup> *Ibid*



## 2. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009

- a) Melaksanakan penangananan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)
- b) Membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye Pemilu
- c) Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan pemilu
- d) Membantu memelihara dan menjaga keamanan TPS serta barang-barang keperluan pemilihan umum
- e) Melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya Bersama Ketua dan anggota KPPS beserta saksi yang hadir
- f) Mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari TPS ke PPS di kantor kepala desa/kelurahan
- g) Melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan Kepolisian<sup>50</sup>

## 2. Tugas, dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pasir Gantung

### 1. Satuan Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Pasir Gantung

Tugas dan peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Pasir Gantung :

- a) Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan Masyarakat

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penangananan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- b) Pengaman swakarsa
  - c) Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa
  - d) Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa
  - e) Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu
  - f) Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu
  - g) Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana
  - h) Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat
  - i) Membuat pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat
  - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.
2. Tugas dan peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Tempat Pemungutan Suara:
- a) Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat yang Bertugas Di Pintu Masuk Tempat Pemungutan Suara;
  - b) Memastikan Pemilih telah mencuci tangan pakai sabun;
  - c) Mengukur suhu tubuh Anggota KPPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS:

- d) Memastikan Pemilih dan Panitia memakai masker;
  - e) Memastikan Pemilih membawa formulir Pemilih Model C.Pemberitahuan, KTP-el atau Suket;
  - f) Mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C.Pemberitahuan untuk mengecek Namanya tercantum dalam Salinan DPT;
  - g) Memberitahu Ketua KPPS apabila ada pemilih yang suhunya lebih dari 37,3;
  - h) Mengarahkan Pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 ke bilik khusus;
  - i) Mengamankan area TPS saat dilakukan penyemprotan;
  - j) Menjaga keamanan area TPS dari hal-hal yang terdeteksi berkemungkinan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilihan.
3. Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat yang Bertugas Di Pintu

#### Keluar Tempat Pemungutan Suara

- a) Menyemprotkan cairan disinfektan sebelum dimulai Rapat Pemungutan Suara dan secara berkala;
- b) Meminta Pemilih segera keluar dari area TPS setelah memberikan suaranya dan tidak berkerumun;
- c) Meningkatkan Pemilih untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum kembali ke tempat masing-masing.
- d) Menjaga keamanan area TPS dari hal-hal yang terdeteksi berkemungkinan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilihan

Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu :<sup>51</sup>

a) Pre-emptif

Kegiatan yang bertujuan untuk mencegah seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana dalam upaya mengganggu/menggalkan pemilihan umum yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan di dalam Tempat Pemungutan Suara dan sekelilingnya, memeriksa pemilih yang akan masuk ke Tempat Pemungutan Suara dan menerima titipan dari pemilih berupa barang-barang yang tidak boleh dibawa ke dalam Tempat Pemungutan Suara seperti senjata api, senjata tajam, dan lain-lain.

b) Preventif

Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok masyarakat yang berupaya untuk mengganggu/menggagalkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara menganjurkan para pemilih untuk tidak mengenakan pakaian partai.

c) Represif

Kegiatan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat dalam hal tertangkap tangan, pelaku akan di serahkan kepada pihak kepolisian terkait.

Hal-hal yang termasuk dalam upaya mengganggu/menggagalkan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang, *Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

- 1) Perusakan/ pembakaran Tempat Pemungutan Suara, kotak suara, kartu suara, dan dokumen Pemilu lainnya.
- 2) Intimidasi oleh oknum atau kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan
- 3) Penolakan hasil pemilu
- 4) Provokasi kepada hasil-hasil pemilu
- 5) Kerusuhan massa Sabotase

### **3. Tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)**

Tujuan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ialah :<sup>53</sup>

- e) Memberikan kepastian hukum bagi tugas dan kewajiban Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
- f) Memberikan kepastian bagi hak dan wewenang bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
- g) Memberikan kejelasan bagi batas pengertian/definisi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

### **4. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Pilkada di Kelurahan Pasir Gantung**

- a. Peningkatan Kapasitas Satlinmas TPS di Kelurahan Pasir Gantung

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) TPS yang telah dipilih, selanjutnya akan diberikan pelatihan pemahaman terhadap tugasnya dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu yang disebut Peningkatan

---

<sup>53</sup> Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang, *Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat*.

Kapasitas bagi para Satlinmas yang ditugaskan khusus Pilkada atau pemilihan umum yang dilaksanakan oleh unit kerja Linmas tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait seperti KPU dan KPPS.

Peningkatan Kapasitas itu berupa :

- 1) Diberikan pemahaman Teknik penanganan ketentraman dan ketertiban serta keamanan TPS secara umum yang disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi masing-masing daerah
  - 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
  - 3) Pengetahuan tentang tata cara pemungutan suara di TPS
  - 4) Pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan sosial yang potensial menjadi ancaman di wilayahnya
  - 5) Pengetahuan dan keterampilan tentang tatacara temu cepat dan lapor cepat
  - 6) Pengetahuan dan keterampilan tentang tatacara Tindakan pengamanan secara terbatas yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif.<sup>54</sup>
- b. Koordinasi Satlinmas TPS di Kelurahan Pasir Gantung

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) TPS berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian maupun Babinsa yang bekerja sama dengan pihak kelurahan yaitu Kelurahan Pasir Gantung. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) bertanggung jawab dalam hal pemberian bantuan penguatan sesuai kebutuhan dengan

---

<sup>54</sup> Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang, *Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*, pasal 18

status Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Republik Indonesia.<sup>55</sup>

## C. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

### 1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan

Pasal 1 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”<sup>56</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.<sup>57</sup>

Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

## 2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh masyarakat daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemilihan Kepala Daerah dilakukam satu paket dengan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota

Tujuan dari dilaksanakannya pilkada adalah untuk membangun demokrasi tingkat lokal, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Yang sebelumnya pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD akan tetapi sekarang pemilihan melalui demokrasi rakyatlah yang memilih diadakannya Pilkada secara langsung diharapkan dapat membuat kebijakan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh Kepala Daerah yang terpilih, untuk menata dan mengelola pemerintahan daerahnya, agar menjadi lebih baik dan

---

<sup>57</sup> Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.9



sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat dan juga sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pengangkatan Kepala Daerah haruslah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan Kepala Daerah yang diinginkan oleh masyarakat yang dapat mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai persyaratan yang ada dan telah ditentukan. Sebagai Kepala Daerah Otonomi, ia harus mendapatkan dukungan rakyat yang dipimpinnya.<sup>58</sup>

Selain tujuan dari pilkada, Kepala Daerah memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Sebagai Kepala Daerah otonomi yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat.

## 2. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Rumusan mengenai asas-asas Pilkada telah terhitung dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Prihatmoko, pengertian asas-asas tersebut sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

---

<sup>58</sup> Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2011), h.151

<sup>59</sup> Joko.J.Prihatmoko, *Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Semarang: LPPPM UN-WAHAS dan Pustaka Pelajar, 2007), h. 110-111

## b) Umum

Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti Pilkada pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

## c) Bebas

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati Nurani dan kepentingannya.

## d) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

## e) Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggaraan Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## f) Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun. Tidak ada paksaan dalam memilih calon pemimpin yang akan dipilihnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- admin. "Kesiapsiagaan Satpol PP Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Mendukung Pilkada Serentak Tahun 2020", Dalam Ditjenbinaadwil.Kemendagri.Go.Id,"  
<https://Ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id>.
- Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqqiyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern" Volume 2, no. 1 : 102. <https://scholar.google.com/> diunduh pada tanggal 2 Mei 2020.
- Ariansyah, (Ketua KPPS), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asman, (Petugas Satlinmas TPS), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.
- Beni Arista, (Petugas Satlinmas TPS), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.

Ericenora, (Petugas Satlinmas TPS), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.

Erik Widiyanto, (Petugas Satlinmas TPS), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021..

H. Dzajuli. *Fiqh Siyasah*.

Hamudy, Moh. Ilham A. "Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat," Pusat Penelitian Pemerintahan Umum Dan BPP Kementrian Dalam Negeri" *Jurnal Bina Praja* Volume 6, Nomor 4 (2014): 261–68..

Haris, Syamsudin. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Hariyanto, (Petugas Satlinmas TPS), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gantung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.1.

Hermanto. "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri," *Al- 'Adalah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2019): 265, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6555>.

Ibid.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, 98.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Kinasih, Wulan, and Joko Pramono. "Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta," *Publisia*, Volume 3 Nomor 1 (April 2018): 57, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/viewFile/1922/1382>.
- Mashuri (Lurah), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pendidikan Nasional, Kementerian. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Ayat 3.
- Prihatmoko, Joko.J. *Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Semarang: LPPPM UN-WAHAS dan Pustaka Pelajar, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: PT. Eresco, 2008.
- Profil Kelurahan Pasir Gintung Pada Tahun 2020 , Dicatat Pada Tanggal 01 Agustus 2020, 8 September 2021.
- Ridzki Gumelar, Nanda. "Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 17.
- Riyadh Manshur al- Khalifi. *Al- Maqasid al-Syariah Wa Atsaruha Fi Fiqh al- Mu'amalat al- Malikiyyah*. Kuwait: Maktabah al- Istisyyarat, 2004.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah*. Jakarta: Matahari Masa, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press, 2009, .
- Soeratmo, Arsyat. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM KPN, 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Surat Edaran Kemendagri No. 331.1/8368/SJ Tentang Peningkatan Kesiapsigaan Satpol PP Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentaraman Dan Ketertiban Umum Serta Keterlibatan Dalam Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- Susiadi As. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- syarif, Mujar ibnu, and Khammi Zada. *Fiqh Siyash*.
- Syarifudin, Amir. *UshulFiqh*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*.
- Wulan, Kinasih, and Joko Pramono. "Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta," *Publisia*, Volume 3 Nomor 1 (April 2018): 57.
- Yubsir. "Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al- 'Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (July 2013): 245,

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265>.

Zulfitri, (Koordinator Satlinmas Lingkungan), "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Keterlibatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kelurahan Pasir Gintung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, September 8, 2021.

